

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Temuan berikut dapat diambil dari hasil perdebatan seputar studi pemasaran tujuh poin pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia Kcp Jakarta Fatmawati.:

1. Memanfaatkan kerangka 7P (*product, promotion, place price, people, process, physical evidence*) sebagai bagian dari strategi pemasarannya, Bank Syariah Indonesia Kcp Jakarta Fatmawati berharap dapat meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan dengan memperkenalkan produk berbasis *mudharabah* kepada masyarakat. masyarakat umum. Pendekatan 7P ini berpusat pada bagaimana Bank Syariah Indonesia Kcp Jakarta Fatmawati memasarkan barangnya kepada masyarakat umum dalam upaya meningkatkan kesadaran terhadap merek dan menarik masyarakat untuk mengunjungi bank tersebut.
2. Bank Syariah Indonesia Kcp Jakarta Fatmawati kesulitan mempromosikan item pembiayaan *mudharabah* dikarenakan kurangnya pengetahuan nasabah terkait keuangan syariah sehingga akan menjadi persaingan antara bank syariah dan bank konvensional, kendala lainnya yaitu kurangnya pengetahuan nasabah akan perizinan usaha yang menjadi syarat untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*.

V.2 Saran

Rekomendasi penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kcp Jakarta Fatmawati :

1. Pihak Bank Syariah Indonesia Kcp Jakarta Fatmawati sebaiknya meningkatkan dan mengoptimalkan promosi dengan cara menggunakan media sosial atau media elektronik lainnya sehingga bisa menyentuh semua lapisan masyarakat.
2. Penulis menawarkan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bank Syariah Indonesia Kcp Jakarta Fatmawati dalam menjual barangnya. Jawabannya adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang uang syariah melalui sosialisasi langsung. Dampaknya, masyarakat akan lebih cenderung menggunakan Bank

Syariah Indonesia Kcp Jakarta Fatmawati untuk pembiayaan *mudharabah*. Untuk kendala perizinan usaha sebaiknya pihak Bank Syariah Indonesia Kcp Jakarta Fatmawati langsung membantu nasabah dengan melakukan edukasi atau sosialisasi terkait cara membuat perizinan usaha sehingga nasabah tersebut bisa menjadi nasabah pembiayaan *mudharabah*.